



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 492/KPTS/DINSOS/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PERINGATAN HARI LANJUT USIA NASIONAL KE 25
TINGKAT PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2021**


GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memperingati hari lanjut usia di Provinsi Sumatera Selatan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan memberikan kepedulian dan penghargaan terhadap orang lanjut usia yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas upaya meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan lanjut usia agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan berperan aktif secara wajar dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- b. bahwa untuk terkoordinirnya pelaksanaan peringatan hari lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Panitia Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional Ke 25 Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- KEDUA : Panitia Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional Ke 25 Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021; dan
 - b. melaksanakan Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional Ke 25 Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 19 Juli 2021

ψ GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Sosial RI di Jakarta
2. Direktur Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Kementerian Sosial RI di Jakarta
3. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang
4. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang